

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak dan martabat manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi penerus cita-cita dan masa depan Bangsa. Di dalam masyarakat banyak anak yang belum tercukupi kebutuhan hidupnya. Hambatan-hambatan tersebut di antara lain belum terpenuhinya kesejahteraan jasmani, sosial, dan ekonomi. Orang tua yang seharusnya melindungi, mencukupi, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak justru memanfaatkan anaknya. Orang tua beralih sibuk mencari nafkah, kemiskinan, dan faktor-faktor struktural mereka memanfaatkan anaknya. Anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan.

Resesi ekonomi yang berkepanjangan merupakan salah satu faktor penggerak “arus anak turun ke jalan”. Secara garis besar keberadaan anak di jalan dapat dikelompokkan menjadi dua, salah satu di antaranya adalah anak jalanan yang masih memiliki Orang tua.¹ Anak-anak miskin seringkali haknya terabaikan. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan seringkali terperangkap dalam situasi penuh penderitaan, kesengsaraan, dan masa depan yang suram. Kurangnya pemenuhan hal kelangsungan pendidikan anak menjadi salah satu faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan. Anak-anak yang hidup dari keluarga menengah ke bawah hanya mengenyam pendidikan dasar. Hal ini

¹ Endang Sumiarni, Diskusi Panel “*Perlindungan Anak Jalanan ditinjau dari aspek HAM, Hukum, Psikologi, dan Prakteknya*” di FH-UAJY.Sabtu, 1 Desember 2001.

pada akhirnya mengakibatkan krisis kepercayaan pada anak dalam lingkungan sosialnya dan keadaan ini yang mengakibatkan keberadaan anak jalanan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan anak jalan setiap tahunnya mengalami lonjakan pada tahun 1999 tercatat ada 50.000 Anak jalanan, tahun 2002 tercatat ada 170.000 anak jalanan, dan pada 2009 tercatat 230.000 anak jalanan. Hal ini membuktikan pertumbuhan anak jalanan selalu mengalami peningkatan signifikan dan sangat rentan mengalami eksploitasi.²

Eksploitasi anak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun pribadi.³ Bagi keluarga miskin, anak pada umumnya memiliki fungsi ekonomis, menjadi salah satu sumber pendapatan atau penghasilan keluarga, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih, dipersiapkan untuk menghasilkan uang di jalanan. Eksploitasi anak jalanan sangat beragam, mulai dari anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis, pengamen, bahkan berjualan. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari Hadi Supeno yang merupakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan bahwa eksploitasi anak-anak sangat tinggi dan bervariasi, seakan-akan eksploitasi sudah menjadi budaya.⁴ Akar permasalahan sosial anak jalanan sebenarnya bukan hanya bentuk perlakuan salah/penyimpangan dari orang tua, Pemerintah juga menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan sosial ini.

² <http://sosbud.kompasiana.com> , Odi Shalahuddin, *230.000 Anak Jalanan di Indonesia*, 30 Desember 2010, diakses Selasa 22 Februari 2011 Pukul 12:08 am.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm., 290.

⁴ <http://www.kpai.go.id>, Hadi Supeno, *Eksploitasi Anak Sudah Jadi Budaya*, Jumat 30 Juli 2010, diakses Sabtu 19 Februari 2011 Pukul 20:29 pm.

Orang tua yang tingkat ekonomi menengah ke bawah terkadang terpaksa mengeksploitasi anak-anaknya karena himpitan ekonomi. Pemerintah yang seharusnya memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anak-anak jalanan justru tidak dapat mencari solusi pemecahan atas permasalahan tersebut. Dalam dunia pendidikan contohnya, program wajib belajar 9 tahun dan sekolah gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah atau yang disingkat dengan istilah (BOS), seakan tidak ada artinya karena anak-anak dari ekonomi menengah ke bawah masih dibebani oleh sekolah untuk membeli buku paket yang harganya cukup mahal. Keadaan makin parah ketika buku-buku paket yang dibeli tidak dapat diwariskan kepada adiknya karena tiap tahun kurikulum selalu berganti dan buku tersebut tidak dapat digunakan lagi.⁵ Dalam situasi yang memberatkan semacam ini membuat Orang tua dari tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih menjadikan anak-anak mereka sebagai penopang ekonomi keluarga daripada bersekolah. Anak yang telah mengalami tindakan eksploitasi ekonomi membutuhkan suatu bentuk penanganan, salah satunya adalah rehabilitasi.

Dalam peraturan perundang-undangan Rehabilitasi diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 memiliki pengertian sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

⁵ <http://www.metrotvnews.com>, *Pembelian Buku Paket Memberatkan Orang Tua*, Senin 19 Juli 2010, diakses Sabtu 19 Februari 2011 Pukul 22:03 pm.

Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kemampuan fisik, mental dan emosional korban, sehingga dapat hidup dengan kemampuan penyesuaian diri yang cukup baik dalam mengembalikan psikologis, kesehatan, dan pendampingan agar dikemudian hari mereka dapat kembali hidup dengan pemenuhan hak-hak yang lebih baik kedepannya.

Banyaknya Undang-Undang yang mengatur tentang anak seharusnya mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak jalanan, namun kenyataannya anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi tidak pernah mendapatkan solusi yang baik dan tiap tahunnya, bahkan selalu mengalami peningkatan. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha yang lebih serius lagi dari Pemerintah, Lembaga Sosial, dan Lingkungan masyarakat yang harus secara bersama-sama membantu menangani permasalahan sosial ini. Dengan adanya perhatian lebih dari semua komponen baik Pemerintah, Lembaga Sosial, dan masyarakat, dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi anak jalanan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 34 yang berbunyi Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara.⁶

⁶ *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Penerbit Srikandi, Surabaya, hlm. 22 dan 27.

2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terutama Pasal 504 dan Pasal 504 dan Pasal 505 tentang Pengemis dan Gelandangan .⁷
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, terutama Pasal 2 dan Pasal 11. Dalam Pasal 2 mengemukakan bahwa anak berhak atas jaminan kesejahteraan, pemeliharaan, dan perlindungan. Dalam Pasal 11 dikemukakan bahwa kesejahteraan anak meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat.⁸
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 yang mengatur Perlindungan Hak Anak dari Tindakan Eksploitasi Ekonomi.⁹
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk

⁷ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, Penerbit Wipress, Bandung, hlm.542 dan 543.

⁸ Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.46-48.

⁹ Endang Sumiarni, *Ibid.*, hlm.638 dan 640

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941.¹⁰

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Pasal 13 ayat (1) butir b dan (2) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) butir c tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi.¹¹
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Khususnya dalam Pasal 74 (1) dan (2) yang mengatur tentang Pelarangan Perbudakan dan Jenis Pekerjaan Terburuk bagi Anak.¹²
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pemerintah sudah seharusnya lebih memperhatikan anak jalanan agar anak jalanan dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera di kemudian hari. Dengan adanya tindakan yang lebih serius lagi dari pemerintah diharapkan jumlah anak yang “turun” ke jalan menjadi anak jalanan jumlahnya bisa berkurang, Anak

¹⁰ Endang Sumiarni, *Ibid.*, hlm.683.

¹¹ Endang Sumiarni, *Ibid.*, hlm.699 dan 714.

¹² *Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

jalanan bisa menikmati hak-haknya sebagai anak Indonesia yang merdeka, sejahtera, dan bahagia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa rehabilitasi anak jalanan korban kekerasan eksploitasi ekonomi dibutuhkan?
2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rehabilitasi anak jalanan korban kekerasan eksploitasi ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan rehabilitasi anak jalanan korban kekerasan eksploitasi ekonomi.
2. Untuk mengetahui usaha pemerintah dalam rehabilitasi anak jalanan yang telah menjadi korban eksploitasi ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Pidana tentang Perlindungan Anak.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara yang melibatkan anak sebagai korban dari tindakan eksploitasi ekonomi, agar hak-hak

anak dan perlindungan anak dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah diatur.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penyadaran dan pemahaman bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak.
- c. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar orangtua lebih memperhatikan perkembangan anak, kesejahteraan anak, dan dapat melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga diharapkan proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul, “Rehabilitasi Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi”, memiliki kekhususan sesuai tujuan, yaitu mengetahui tujuan dari rehabilitasi anak dan untuk mengetahui usaha pemerintah dalam merehabilitasi anak-anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, bukanlah duplikasi atau hasil plagiat dari hasil karya peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Francisca Yona Febriana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2008, dengan judul penelitian “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Eksploitasi Ekonomi sebagai Anak Jalanan” yang bertujuan mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi

ekonomi anak sebagai anak jalanan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam kenyataannya peran Kepolisian dalam penengakan hukum eksploitasi anak sebagai anak jalanan belum sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum.

2. Lucia Dewi Yulianto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2005, menulis tentang Peran LSM dalam Perlindungan Hak-Hak Anak jalanan dari Kekerasan Ekonomi (studi kasus di kota Surabaya) yang bertujuan mengetahui peran lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pemenuhan hak-hak anak jalanan di bidang ekonomi di kota Surakarta. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa lembaga swadaya masyarakat selain memberikan pendidikan moral dan pendidikan agama juga memberikan berbagai macam ketrampilan pada anak jalanan.
3. Nova Yuliarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2004 meneliti tentang Makna dan Konsekuensi Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan di Yogyakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perlindungan berupa pelayanan kesehatan dan tempat tinggal bagi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan memberikan perlindungan berupa pelayanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Perbedaannya dengan penulis adalah Rehabilitasi Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi,

letak kekhususannya adalah mengetahui tujuan rehabilitasi terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, dan bentuk rehabilitasi yang dilakukan.

F. Batasan Konsep

Penulis memberikan batasan konsep tentang “Rehabilitasi Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi”.

1. Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23 bahwa: “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”¹³
2. Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah.¹⁴
3. Pengertian Jalanan menurut KBBI adalah Berkaitan dengan sepanjang tempat lalu lintas orang.¹⁵
4. Pengertian Korban menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang

¹³ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, Op. cit.*, hlm.562.

¹⁴ Endang Sumiarni, *Op. cit.*, hlm.696.

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit.*, hlm.452-453.

mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁶

5. Pengertian Eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia 4720. Khususnya dalam Pasal 1 ayat (7) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
6. Memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹⁷
7. Pengertian ekonomi / Ilmu ekonomi juga memiliki pengertian ilmu yang secara sederhana pula, dapat dilukiskan, sebagai ilmu yang mempelajari manusia tentang usahanya, tindakan-tindakannya, untuk mencapai kemakmuran atau lebih tegasnya mempelajari manusia dalam usahanya memberantas kemiskinan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Rehabilitasi Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi adalah pemulihan kedudukan, dalam keadaan semula pada anak yang berusia 18 tahun kebawah, yang dimana anak tersebut melakukan kegiatan ekonomi di jalanan karena paksaan fisik dan

¹⁶ www.indonesia.go.id, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban , diakses Kamis 24 Februari 2011 pk1 14:37 WIB.

¹⁷ www.indonesia.go.id, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan indak Pidana Perdagangan Orang, diakses Kamis 24 Februari 2011 pk1 14:45 WIB.

mental dari orang lain dengan cara dimanfaatkan menghasilkan uang, tenaga, dan waktu untuk memperkaya diri atau keuntungan orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau dogmatik yaitu meneliti norma hukum positif tentang Peraturan Perundang-undangan dengan melakukan abstraksi yang artinya memisahkan, mengelompokkan dengan tujuan untuk mengetahui fungsi rehabilitasi anak jalanan korban eksploitasi ekonomi dan peran pemerintah dalam merehabilitasi anak jalanan yang telah menjadi korban eksploitasi ekonomi. Penelitian Dilakukan secara hukum normatif melalui deskripsi sistematisasi hukum dengan sinkronisasi hukum baik secara vertikal dan harmonisasi hukum secara horizontal. Selanjutnya dilakukan analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Proses berfikir secara deduksi yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari norma hukum positif.

2. Data

Penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 34.

- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan Pasal 505.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terutama Pasal 2 dan Pasal 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) butir b dan (2) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) butir c Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 74 ayat (1) dan (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
 - 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.
 - 10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku dan referensi lain yang berupa wacana-wacana baik di internet, majalah, koran, jurnal, makalah serta opini dari praktisi hukum mengenai penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan. Pihak Dinas Sosial selaku nara sumber yang berkaitan dengan penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan, serta perlindungan dan pengayoman langsung instansi terkait terhadap hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di jalanan. Dari data dan keterangan dari Dinas Sosial kemudian akan dilakukan komparasi dengan rumah singgah yang berada di Yogyakarta dan instansi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta
 - c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
 - a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum. Data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan staff Dinas Sosial, pengasuh anak di rumah singgah, dan staff LPA guna menunjang penelitian tersebut.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Analisis

Analisis pada penelitian ini ditekankan pada penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Beberapa peraturan perundang-undangan (hukum positif) dianalisis secara deskripsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) tentang Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi, Pasal 34 yang berisi anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terutama Pasal 2 dan Pasal 11. Dalam Pasal 2

mengemukakan bahwa anak berhak atas jaminan kesejahteraan, pemeliharaan, dan perlindungan. Dalam Pasal 11 dikemukakan bahwa kesejahteraan anak meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 yang mengatur tentang Perlindungan Hak Anak dari Tindak Eksploitasi Ekonomi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) butir b dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1) dan (2) butir c tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang Pelarangan Perbudakan dan Jenis Pekerjaan Terburuk bagi Anak., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Sistematisasi secara vertikal yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan menggunakan penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yaitu antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, maka terdapat harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan, antara KUHP dengan Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 sehingga akan diperoleh berlakunya asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu peraturan perundang-undangan khusus mengalahkan peraturan perundang-

undangan yang umum yaitu antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Ancaman Pidana yang Diberikan Terhadap Pelaku Tindak Eksploitasi Ekonomi Pasal 88 bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berbeda dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 183 yang menyebutkan barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 yang menyebutkan siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk baik dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditemukan suatu antinomi atau kesenjangan yang terdapat dalam ancaman pidana penjara yang dijatuhkan bagi pelaku tindak eksploitasi ekonomi. Pengertian tentang anak juga terdapat perbedaan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan berbeda dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, sehingga ditemukan suatu aturan hukum yang dipergunakan sebagai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Interpretasi Hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum ditemukan pada Pasal 59 yang mengatur tentang peran aktif pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat, anak dari kelompok minoritas yang dieksploitasi secara ekonomi dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan materi yang diteliti, makalah, karya ilmiah, pendapat para sarjana hukum serta *website* maka diperoleh pengertian atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat sehingga diperoleh suatu abstraksi sesuai dengan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu mengetahui pentingnya rehabilitasi kepada anak jalanan yang telah menjadi korban eksploitasi ekonomi dan memperoleh dan peran pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipergunakan untuk menambah dan melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan dengan metode perbandingan yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan bukan dengan perasaan kriteria kebenaran serta landasan proses penemuan kebenaran. Proses penalaran pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik). Dalam hal ini proposisi umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) sebagai bahan hukum primer, dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu berupa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses perlindungan anak yang berupa proses rehabilitasi anak jalanan korban eksploitasi ekonomi.

H. Sistematika Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini diterapkan untuk menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini mengenai pembahasan, yang menguraikan tentang:

- A. Tinjauan umum tentang rehabilitasi anak jalanan, yang meliputi: pengertian rehabilitasi, pengertian anak, hak-hak anak, dan pengertian anak jalanan.
- B. Tinjauan umum tentang korban eksploitasi ekonomi, yang meliputi: pengertian korban dan pengertian eksploitasi ekonomi.
- C. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: mengetahui peran penting rehabilitasi anak jalanan korban eksploitasi ekonomi serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak jalanan korban eksploitasi ekonomi.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan mengenai rehabilitasi anak jalanan korban eksploitasi ekonomi dan saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian hukum.